

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 17 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN (PSDP)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa sumberdaya perikanan di perairan umum Kabupaten Ogan Ilir merupakan kekayaan alam daerah yang perlu dipertahankan dan dilindungi sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan umum oleh masyarakat harus berpedoman pada kaidah-kaidah lingkungan yang lestari;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 dirasakan belum cukup memenuhi aspirasi masyarakat pengelola PL2SSDP;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, dan huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1527, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 seri F (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 22 Seri F).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN (PSDP).**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan selanjutnya disebut PSDP.
9. Pejabat adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
10. Sumber Daya Perikanan (SDP) adalah Suatu Keadaan (Kemampuan, Potensi) yang dapat dikembangkan untuk mendapatkan Produktifitas yang optimal dibidang perikanan.
11. Masyarakat adalah orang atau kelompok orang yang melakukan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dalam Kabupaten Ogan Ilir.
12. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil/Polri/TNI yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.
13. Tanda Registrasi Pengelolaan Perikanan (TRKP) adalah Tanda Register Pengelolaan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bahwa yang bersangkutan telah tercatat pada Pemerintah
14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir.
16. Lebak adalah Suatu areal yang secara spesifik mempunyai tipologi ekosistem dan biodata, yang dicirikan pada musim hujan tergenang air dan dimusim kemarau menjadi kering, sehingga sebagian dapat dimanfaatkan oleh petani untuk bercocok tanam.

17. lebung adalah suatu cekungan baik berupa parit, kanal, lobang, lopak, bekas galian yang terdapat di sungai maupun di lebak baik secara alam maupun buatan yang pada musim kemarau tidak pernah kering.
18. lebung alam adalah suatu cekungan yang diakibatkan proses alam seperti gempa bumi, gunung meletus, jatuhnya benda angkasa, liran air dan lain-lain yang terbentuk tanpa campur tangan manusia.
19. lebung buatan adalah suatu cekungan yang sengaja dibuat oleh pemilik lahan untuk tujuan tertentu.
20. lebung waris atau sungai waris adalah lebung / sungai yang dibuat oleh keturunan terdahulu yang diakui masyarakat sekelitarnya maupun oleh pemerintah setempat.
21. Sungai adalah suatu tempat aliran air baik dibuat oleh manusia atau terbentuk secara alam yang diakui masyarakat sebagai prasarana transportasi, sumber air minum, mandi, cuci dan lain-lain.
22. Tanah Nyurung adalah Daratan atau tanah yang terbentuk karena adanya penimbunan secara alam pada aliran sungai.
23. POKMASWAS adalah Kelompok Masyarakat Pengawas terdiri dari nelayan, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM, pembudidaya yang memiliki komitmen dan peduli terhadap kelestarian sumberdaya perikanan, yang telah dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
24. Konservasi adalah semua upaya untuk melindungi dan mempertahankan kelestarian Sumber Daya Alam (sumberdaya perikanan), serta pemanfaatannya.
25. Biota Perairan adalah semua makhluk hidup yang menempati habitat perairan untuk hidup dan berkembang biak.
26. Desa Penghasil adalah desa-desa yang meliputi wilayah objek sumberdaya perikanan yang objeknya terjual dengan pembagian hasil secara proporsional.
27. Harga Satndar adalah Harga yang dibuat oleh Tim Penentu Harga yang diterbitkan melalui Keputusan Bupati dan belaku untuk itu tahun.

## **BAB II OBJEK PENGELOLAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Objek Pengelolaan Sumberdaya Perikanan adalah lebung, sungai dan sumberdaya perikanan yang mulai tahun 2008 ditetapkan sebagai objek sumberdaya perikanan yang meliputi semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang terdapat didalamnya;
- (2) Objek pengelolaan sumberdaya perikanan adalah mutlak milik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, tidak ada hak pribadi, hak adat, hak desa, baik secara historis maupun tradisional;
- (3) Lebak diserahkan kepada masyarakat dan dibebaskan dari register objek;
- (4) Objek pengelolaan sumberdaya perikanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 3**

- (1) Tidak termasuk objek pengelolaan yaitu Reservart, Areal yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan konservasi serta plasma nutfah (biota langka) yang keberadaannya terancam kepunahan dan dilindungi oleh Perundang-undangan;
- (2) Galian PU yang dibuat tahun 2005 untuk percepatan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir diserahkan kepada pemilik tanah dengan mendaftarkan kepada Dinas dengan menunjukkan bukti pemilikan yang sah
- (3) Objek pengelolaan sumberdaya perikanan yang dilaksanakan melalui lelang tertutup

- (4) Dalam hal objek yang dimiliki oleh lebih dari satu desa dalam satu kecamatan dan atau dimiliki lebih dari satu desa dan lebih dari satu kecamatan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan secara bergilir
- (5) Batas objek pengelolaan sumberdaya perikanan untuk sungai adalah batas desa
- (6) Masa pengelolaan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

### **BAB III**

#### **PANITIA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN**

##### **Pasal 4**

(1) Panitia Pengelolaan Sumberdaya Perikanan terdiri dari :

I. Tim Pengawas :

- Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati
- Ketua : Sekretaris Daerah
- Ketua I : Asisten Bid. Pemerintahan (Asisten I)
- Ketua II : Asisten Bid. Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II)
- Ketua III : Asisten Bid. Administrasi (Asisten III)
- Sekretaris : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
- Anggota :
  1. Inspektur Kabupaten Ogan Ilir
  2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
  3. Kepala Kantor Satuan Pol-PP Kabupaten Ogan Ilir
  4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir
  5. Kepala Bidang Program Dinas.
  6. Kepala Bidang Agribisnis Dinas.
  7. Kepala Bidang Peternakan Dinas.

II. Tim Penentu Harga :

- Ketua : Kabid Perikanan
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas
- Anggota :
  1. Kasi Penangkapan dan Pengawasan
  2. Kasubag Keuangan
  3. Unsur yang membidangi penerimaan Keuangan daerah

III. Tim Pelaksana Kecamatan :

- Ketua : Camat
- Sekretaris : UPTD Peternakan dan Perikanan Kecamatan
- Bendahara : Ditunjuk Camat
- Anggota : 2 orang (unsur UPTD/Unsur Kecamatan)  
Unsur Polsek

(2) Tugas dan Kewajiban Panitia Pengelolaan Sumberdaya Perikanan :

A. Tugas dan Kewajiban Tim Pengawas adalah :

1. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
2. Memberikan pengarahan, teguran dan sanksi pada siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
3. Bertanggung jawab atas keseluruhan proses pelaksanaan Pengelolaan SumberDaya Perikanan;
4. Bersama instansi berwenang dapat mengambil tindakan hukum terhadap para pnegelola yang melanggar hukum;

5. Ketua I mengkoordinir tugas-tugas Tim Pelaksana Kecamatan dalam melaksanakan lelang Sumber Daya Perikanan;
  6. Ketua II mengkoordinir Tim Penentu Harga;
  7. Ketua III mengkoordinir Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh dinas teknis, dimana petugas dan wilayah pengawasannya diatur oleh Peraturan Bupati;
  8. Tugas dan kewajiban Tim Pengawas berlaku selama Perda ini masih diberlakukan kecuali ada ketentuan lain.
- B. Tugas Tim Pelaksana Kecamatan :
1. Memfasilitasi proses pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
  2. Memberitahukan (mengumumkan) tahapan-tahapan pengelolaan sumberdaya perikanan secara terbuka melalui media cetak, elektronik, audio dan visual
  3. Menerima pendaftaran calon Pengelola Sumberdaya Perikanan dalam Kecamatan
  4. Melakukan penyeleksian terhadap peserta Calon Peserta Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
  5. Mengumpulkan / menyetorkan hasil Pelaksanaan Penentuan Calon Pengelolaan Sumberdaya Perikanan kepada Kas Daerah paling lambat 24 jam (jam kerja) terhitung setelah pelaksanaan.
  6. Melakukan pengawasan dan pencegahan dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola di wilayah Kecamatan masing-masing
  7. Menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan Penentuan Calon Pengelolaan Sumberdaya Perikanan paling lambat 7 hari (hari kerja) setelah pelaksanaan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir c/q Dinas Peternakan dan Perikanan
- C. Tugas Tim Penentu Harga
1. Menentukan harga objek pengelolaan sumberdaya perikanan berdasarkan musyawarah tim
  2. Menyampaikan hasil musyawarah tim penentu harga kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Panitia dapat meminta bantuan kepada POLRI dan TNI dalam hal pengamanan pelaksanaan penentuan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan atau mendukung operasi penertiban dan pengawasan sumberdaya perikanan.

## **BAB IV PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan sumberdaya perikanan dilaksanakan melalui lelang tertutup.
- (2) Peserta calon pengelola sumber daya perikanan adalah masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang berdomisili di desa yang menjadi objek lelang dibuktikan dengan kartu identitas seperti KTP atau Surat Keterangan domisili oleh Kepala Desa/Lurah

### **Pasal 6**

- (1) Untuk memenuhi kelengkapan berkas calon pengelola dapat menghubungi Tim Pelaksana Kecamatan.
- (2) Berkas yang dianggap sah bila terdapat stempel panitia asli (bukan fotocopy) disisi kanan atas. Adapun berkas yang dimaksud adalah :
  - a. Surat permohonan dengan melampirkan photo copy KTP yang masih berlaku.
  - b. Surat pernyataan sanggup mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam Kabupaten Ogan Ilir dan hukum adat yang berada di desa.

- (3) Untuk mengambil berkas dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000,- per objek yang dipesan yang pemanfaatannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**BAGIAN PERTAMA**  
**PROSES PELAKSANAAN LELANG SUMBERDAYA PERIKANAN**

**Pasal 7**

- (1) Tanggal 1 September Panitia Pelaksana Kecamatan mengumumkan kepada seluruh masyarakat wilayahnya dan membuka pendaftaran pengelola sumberdaya perikanan sampai tanggal 30 September, setiap hari kerja.
- (2) Calon pengelola sumberdaya perikanan adalah perorangan atau kelompok yang berada di desa wilayah objek.
- (3) Peserta calon pengelola hanya dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) objek.
- (4) Panitia Kecamatan mengarsipkan semua berkas calon pengelola arsip khusus.
- (5) Pendaftaran ditutup tanggal 30 September pukul 16.00 WIB.
- (6) Pelaksanaan lelang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan paling lambat 14 hari (hari kerja) setelah penutupan pendaftaran.
- (7) Pelaksanaan lelang pengelolaan sumberdaya perikanan dilaksanakan selama satu hari secara serentak diseluruh Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir.

**Pasal 8**

- (1) Panitia Kecamatan memberitahukan pelaksanaan lelang pengelolaan objek sumberdaya perikanan kepada calon peserta (yang terdaftar) paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Panitia mengundang peserta (calon peserta) yang berisikan pemberitahuan hari/tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang pengelolaan objek sumberdaya perikanan
- (3) Peserta calon pengelola (yang terdaftar) harus sudah datang di lokasi secara lelang pengelolaan sumberdaya perikanan 30 menit sebelum acara dimulai dan telah mendaftarkan diri pada panitia serta menandatangani daftar hadir.
- (4) Peserta lelang yang tidak hadir pada saat acara dibuka dianggap mengundurkan diri

**Pasal 9**

- (1) Acara penentuan lelang sumberdaya perikanan dibuka oleh Ketua Tim Pelaksana Kecamatan atau yang mewakili;
- (2) Sambutan/informasi dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Panitia Pelaksana Kecamatan mengumumkan nama-nama objek sumberdaya perikanan yang akan dilelang masyarakat di wilayah masing-masing dan nama-nama peserta lelang pengelola yang terdaftar pada panitia beserta harga standar objek sumberdaya perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
- (4) Panitia membacakan tata tertib pelaksanaan yang dibuat panitia pelaksanaan kecamatan.

**Pasal 10**

- (1) Penentuan pengelolaan sumberdaya perikanan adalah masyarakat desa yang berada di wilayah objek yang sudah terdaftar pada panitia.

- (2) Penentuan pengelolaan sumberdaya perikanan dengan sistem lelang tertutup.
- (3) Peserta calon pengelola yang dinyatakan pemenang adalah peserta dengan nilai penawaran tertinggi.
- (4) Dalam hal terjadi penawaran lelang dengan harga sama, maka terhadap peserta tersebut diadakan lelang kembali sampai terdapat selisih harga.

#### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran objek sumberdaya perikanan dilakukan pada saat itu juga secara tunai, tidak dapat di bon (dihutang), dicicil atau dengan jaminan lain.
- (2) Bagi peserta calon pengelola yang dinyatakan pemenang, ternyata tidak dapat membayar pada saat itu, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi harus membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Dan atau yang bersangkutan dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila pemenang pertama tidak dapat membayar sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas maka penawar kedua dinyatakan pemenang dan membayar tunai sebagaimana pasal 11 ayat (1) diatas dan apabila tidak dapat membayar pada saat itu dapat dikenakan sanksi sebagaimana pasal 11 ayat (2) diatas.
- (4) Apabila terjadi penawaran kedua tidak dapat membayar tunai, maka penawaran objek tersebut dibatalkan, dan ditawarkan kembali pada saat itu juga dengan penawaran harga standar.
- (5) Dalam hal pelaksanaan lelang mengalami kegagalan, objek yang dimaksud akan dilaksanakan lelang kembali selambat-lambatnya 7 hari (hari kerja) oleh panitia kecamatan.
- (6) Selain harga objek, pemenang calon pengelola sumberdaya perikanan wajib membayar Tanda Register Kegiatan Perikanan (TRKP) pada saat itu juga sebagaimana Perda nomor 15 tahun 2005.
- (7) Tanda Register Kegiatan Perikanan (TRKP) akan diberikan kemudian kepada pemenang sebelum tanggal 1 Januari tahun pengelolaan.

#### **Pasal 12**

- (1) Penyetoran hasil penentuan calon pengelola objek sumberdaya perikanan disetorkan ke kas daerah (pada Dinas yang membidangi penerimaan daerah) oleh panitia paling lambat 24 jam (hari kerja) setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Tim pelaksanaan Kecamatan wajib melaporkan hasil pelaksanaan penetapan calon pengelola sumberdaya perikanan kepada Bupati paling lambat 3 (hari kerja) setelah acara dilaksanakan.

### **BAB VI**

#### **PERLINDUNGAN HAK DAN LARANGAN BAGI PENGELOLA DAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 13**

Setiap orang dilarang menangkap ikan, berkarang, memancing, mengambil ikan dan biota perairan lainnya dari objek pengelolaan yang sudah menjadi hak pengelola yang telah mempunyai TRKP.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang dilarang menangkap ikan di areal perairan umum dan objek pengelolaan sumberdaya perikanan serta tempat perairan lainnya seperti sungai, lebak, kanal (galian PU), lebug buatan, lebug alam, dan perairan lainnya dengan menggunakan alat tangkap dan bahan beracun seperti : tujuk, empang, kilung, lulung, langasaran serta jaring arat/kuahat (ngeser)

dengan ukuran mata jaring minimal 1 cm dan alat lain seperti : alat listrik (strum) baik accu atau generator dan sejenisnya serta bahan racun seperti : putas, insektisida, herbisida, fungisida, tuba dan sejenisnya atau bahan peledak dan peralatan lainnya yang dapat mematikan dan mengganggu atau merusak lingkungan dan kelestarian Sumber Daya Perikanan serta biota perairan lainnya.

(2) Setiap orang dilarang melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang membahayakan sumberdaya perikanan

#### **Pasal 15**

Pengelola sumberdaya perikanan dilarang :

- (1) Menghambat dan membahayakan lalu lintas perairan.
- (2) Merugikan petani yang sawahnya telah ditanami padi tapi termasuk objek pengelola sumberdaya perikanan.
- (3) Menjual kembali objek pengelolaannya kepada pihak ketiga.
- (4) Menangkap ikan atau berkarang disawah yang sudah ditanami padi atau membuka bendungan air yang digunakan untuk pengairan sawah.
- (5) Dilarang menangkap ikan atau biota lainnya yang dilindungi Perundang-Undangan.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan pengelolaan terhadap objek yang diperuntukkan kawasan konservasi seperti : reservat atau areal suaka perikanan yang telah ditetapkan Pemerintah.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang tidak diperkenankan membuat lebug baru pada tanah / sawah miliknya sendiri yang termasuk areal pengelolaan kecuali untuk pengembangan pembudidayaan dengan tidak memasukkan ikan alam ke areal budidaya.
- (2) Lebug buatan yang sudah ada izin sebelum peraturan daerah ini wajib memperbaharui izinnya, dan bagi lebug buatan, sungai waris, lebug waris yang belum mempunyai izin yaitu tanda pengelolaan usaha perikanan (TPUPI). Pemegang TPUPI harus meregistrasi setiap tahun ke dinas paling lambat 31 Agustus.
- (3) Untuk membuat izin pengelolaan lebug buatan atau Tanda Pengelolaan Usaha Perikanan (TPUPI) dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) per meter persegi sebagai kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (4) Pembuatan Tanda Pengelolaan Usaha Perikanan (TPUPI) dengan syarat sebagai berikut :
  - surat permohonan yang bersangkutan diketahui Kepala Desa dan atau UPTD Peternakan dan Perikanan Kecamatan;
  - fotocopy KTP yang masih berlaku;
  - surat keterangan Kepala Desa bahwa memang benar lebug buatan tersebut milik yang bersangkutan;
  - surat pernyataan yang bersangkutan bahwa memang benar lebug tersebut memang Miliknya / diwariskan / diberikan hak pengelolaan disaksikan oleh :
    - a. saksi keluarga dan saksi lingkungan;
    - b. diketahui Kepala Desa ;
  - surat izin konsen pada masa Pemerintahan Marga (bila ada).
- (5) Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini, pembuatan lebug pada tanah / sawah milik sendiri dan tidak termasuk areal objek pengelolaan serta tidak bermaksud memasukkan ikan alam ke dalam kolam / lebug tersebut dan telah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir c/q Dinas Peternakan dan Perikanan.



### **Pasal 17**

- (1) Bagi lebung atau sungai yang terdapat sengketa kepemilikan warisannya, harus dibuktikan dengan surat ketetapan Pengadilan Negeri Setempat.
- (2) Terhadap lebung, sungai, atau lopak yang mempunyai izin / TPUP (Tanda Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan) dari pemerintah, apabila air masih dalam menjadi hak milik pengelola sumberdaya perikanan.
- (3) Dalam hal, air sudah surut dan timbul pematang/tebing maka lebung, sungai, lopak tersebut otomatis menjadi hak milik pemegang TPUP untuk mengambil ikannya.
- (4) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dapat memfasilitasi dalam hal pembuatan lebung untuk kepentingan pengembangan sumber daya perikanan dan atau atas permintaan masyarakat.
- (5) Lebung buatan Pemerintah dapat dikelola masyarakat dengan ketentuan membayar biaya retribusi setiap tahun sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3).

### **Pasal 18**

- (1) Pengelola dalam mengelola objek sumberdaya perikanan yang berada di areal persawahan dilarang :
  - a. merusak padi yang sudah ditanam oleh pemilik/pengelola sawah;
  - b. menangkap ikan disawah yang sudah ditanam padi kecuali dengan izin atau kesepakatan antara pengelola dan pemilik sawah.
- (2) Pemilik sawah yang menanam padi disawahnya, maka jarak tanamnya harus 3 (tiga) meter dari lebung (objek pengelolaan).
- (3) Lebung buatan yang belum mempunyai izin berada di areal persawahan yang termasuk objek pengelolaan adalah mutlak menjadi hak pengelola, setelah membayar retribusi sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3).

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA PERIKANAN Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap desa yang mempunyai objek pengelolaan sumberdaya perikanan harus membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), untuk mengawasi kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan di desa tersebut.
- (2) POKMASWAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah pengawas yang berbaris pada seluruh Kelompok Masyarakat Pedesaan yang dibentuk atas kesadaran untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan secara sukarela, yang berasal dari kalangan masyarakat : pembudidayaan ikan, penangkapan ikan (nelayan), lembaga swadaya masyarakat (LSM), Pemuka Masyarakat, Pemuka Adat, Pemuka Agama dan orang-orang yang punya komitmen dalam pelestarian sumberdaya perikanan.
- (3) POKMASWAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat dibentuk lebih dari satu kelompok sesuai luas dan jumlah objek yang ada di desa dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
  1. Penanggung jawab : Kepala Desa
  2. Pengarah/penasehat : Ketua BPD
    - A. Ketua;
    - B. Sekretaris;

- C. Bendahara;
- D. Seksi penangkapan;
- E. Seksi budidaya;
- F. Anggota.

(4) Setiap pembentukan POKMASWAS harus membuat Berita Acara yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan diketahui Kepala Desa dan atau UPTD Kecamatan, bagi kelompok yang sudah terbentuk agar melakukan registrasi dan membuat laporan ke Dinas Peternakan dan Perikanan pada bulan Desember setiap tahun.

#### **Pasal 20**

- (1) Tugas POKMASWAS adalah membantu Pemerintah dalam hal pengawasan sumberdaya perikanan yang dititikberatkan pada sistem penangkapan ikan yang lestari di wilayah Desa masing-masing.
- (2) POKMASWAS wajib dan berhak untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di wilayahnya seperti pengrusakan sumberdaya perikanan antara lain : pencemaran air, pengeboman, penggunaan aliran listrik (strum), penggunaan bahan beracun (putas, pestisida, dll), pencurian dan penjarahan hasil perikan, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar bidang perikanan, pemerasan oeh pejabat atau petugas, kegiatan pembudidayaan ikan yang menggunakan bahan terlarang dan pengolahan hasil ikan yang menyebabkan limbah, serta menggunakan bahan berbahaya.
- (3) Penyampaian laporan dimaksud pada ayat (2) diatas dapat dilakukan dengan : surat tertulis, melalui telepon, faximile, frekuwensi radio SSB atau internet kepada petugas perikanan dinas peternakan dan perikanan, Kepolisian terdekat dengan memberikan keterangan tentang posisi lokasi pelanggaran, waktu kejadian, bentuk pelanggaran, identitas pelaku pelanggaran, saksi yang melihat pelanggaran.
- (4) POKMASWAS berhak menangkap pelaku dan menahan atau menyimpan barang bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku sampai diserahkan kepada penyidik Kepolisian atau PPNS dan pejabat yang berwenang (Pol PP-Trantib) dll.
- (5) Bagi petugas yang menerima laporan harus menindak lanjuti laporan paling lambat 2 × 24 jam terhitung saat laporan diterima.

#### **Pasal 21**

- (1) Untuk menjamin kelestarian sumberdaya perikanan diareal objek pengelolaan dilakukan pengawasan dan perlindungan serta rehabilitasi sumberdaya ikan dan lingkungan perairan yang dilaksanakan oleh Dinas Teknis, POKMASWAS dan didukung oleh Tim Pengawas Kabupaten dan untuk itu POKMASWAS berhak menerima pembagian hasil pengelolaan sumberdaya perikanan, dengan syarat sudah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan perairan ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Syarat-syarat teknis alat-alat penangkapan;
  - b. Jenis dan ukuran ikan tertentu yang tidak boleh ditangkap;
  - c. Objek sumberdaya perikanan tertentu ditetapkan sebagai areal suaka perikanan atau reservate.
- (3) Untuk kepentingan riset dan ilmu pengetahuan mengenai objek sumberdaya perikanan, maka pengelolaannya diberikan kepada Lembaga Riset dan Ilmu Pengetahuan tersebut dengan kewajiban membayar harga objek sumberdaya perikanan seharga yang ditetapkan.

### **Pasal 22**

- (1) Untuk mendorong peningkatan kegiatan budidaya ikan di areal objek sumberdaya perikanan, maka pembudidayaan tidak dikenakan biaya pengelolaan.
- (2) Bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan perikanan budidaya dapat dilaksanakan setelah mendaftarkan kegiatan usaha perikananannya ke Dinas.

## **BAB VIII PEMBAGIAN HASIL PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN**

### **Pasal 23**

- (1) Hasil pengelolaan sumberdaya perikanan sesuai harga standar disetor secara keseluruhan ke Kas daerah dan selanjutnya dipergunakan :
  - a. 20% untuk Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Ilir;
  - b. 35% Untuk Panitia Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
  - c. 45% untuk Kas Daerah.
- (2) Hasil kelebihan dari harga standar (harga jatuh lelang) menjadi hak desa pada daerah yang dibagi habis desa tersebut.
- (3) Dalam hal objek dimiliki lebih dari satu desa, hasil kelebihan harga standar (harga jatuh lelang) dibagi habis desa tersebut.
- (4) Untuk pemanfaatan dan pendistribusian hasil penerimaan objek sumberdaya perikanan diatur dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati Ogan Ilir.
- (5) Pembagian hasil (Kolektelon) dapat diambil pada Dinas Peternakan dan Perikanan setelah diterbitkannya Keputusan Bupati sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatas.

## **BAB IX KETENTUAN SANKSI DAN PIDANA**

### **Pasal 24**

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak mematuhi ketentuan pasal 5, pasal 6 ayat (2) dan pasal 14 maka dianggap tidak sah dan dibatalkan.
- (2) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 13 serta Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), maka dikenakan sanksi uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan/atau bersangkutan dihukum penjara selama 3 bulan.
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 14, dihukum dengan hukuman denda berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan/atau dihukum kurungan selama 6 bulan.
- (4) Siapa saja yang melanggar Pasal 16 ayat (1), maka akan kehilangan haknya terhadap lebung, lopak, sungai waris dan lainnya menjadi milik Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi dan didenda sebesar Rp. 5.000.000,-.
- (5) Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (1) akan diproses sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan proses hukumnya diserahkan kepada Aparat Penyelidik (POLRI, Kejaksaan dan KPK).
- (6) Uang denda oleh sebab pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah ini akan disetor kas daerah melalui Tim Pengawas cq Sekretaris Tim Pengawasa.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat melakukan koordinasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan / atau saksi
  - c. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan dengan menggeleda sarana dan peralatan perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan
  - d. menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa kelengkapan dan kebahasaan dokumen usaha perikanan;
  - e. melakukan penyitaan benda atau surat dan atau barang bukti lainnya sekaligus menangkap, membawa dan / atau menahan barang bukti lainnya sekaligus menangkap, membawa dan / atau menahan barang bukti dan / atau orang yang disangka melakukan tindak pidana tersebut
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan
  - j. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya
  - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :  
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan ilir Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan dalam Kabupaten Ogan Ilir F (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 14 Seri E).sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan dalam Kabupaten Ogan Ilir F (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 22 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini untuk diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 12 JUNI 2008

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**